

Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Mulia Raya Agrijaya Bandung

Pinda Ayuningtias

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
pindaayuningtias18@student.stembi.ac.id

Dian Anita

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
diananita@.stembi.ac.id

Abstrak

Tujuan Untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 di PT. Mulia Raya Agrijaya.

Desain/Metode Unit analisis penelitian ini adalah karyawan di PT. Mulia Raya Agrijaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Temuan Terdapat perbedaan hasil perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung oleh PT. Mulia Raya Agrijaya dengan perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hal itu disebabkan karena kesalahan perhitungan dalam memasukkan tarif PTKP yang berlaku.

Implikasi Perhitungan PPh pasal 21 di PT. Mulia Raya Agrijaya masih terdapat kesalahan karena masih ada beberapa perhitungan PPh pasal 21 yang belum sesuai dengan perundang-undangan.

Originalitas Penelitian tentang menganalisis PPh pasal 21 terhadap karyawan di PT. Mulia Raya Agrijaya belum dilakukan di tempat yang sama.

Tipe Penelitian Studi Literatur

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, Gaji Karyawan

I. Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pengenaan pajak penghasilan dari gaji, upah, gratifikasi, tunjangan dan bentuk pembayaran lainnya yang diperoleh dalam bentuk apapun oleh Wajib Pajak dalam negeri atas pekerjaan/jabatan, jasa dan kegiatan. Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang wajib dibayar oleh penerima upah atau Wajib Pajak itu sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang bersangkutan berupa gaji, upah, gratifikasi, tunjangan dan nama lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri. Pasal 21 dari pajak penghasilan harus dibayar pada akhir bulan pembayaran atau akhir bulan penghasilan yang jatuh tempo.

PT. Mulia Raya Agrijaya adalah salah satu perusahaan perdagangan utama di Indonesia di bidang buah-buahan segar, sayuran dan produk susu. Selama bertahun-tahun, perusahaan telah berkembang menjadi perusahaan yang terintegrasi namun beragam yang menyediakan produk dan layanan terbaik bagi klien dan pelanggan. Berikut data mengenai PPh pasal 21 atas karyawan. Berdasarkan data yang didapat bahwa PT. MULIA RAYA AGRIJAYA tidak menggunakan bukti tarif PTKP terbaru dalam menghitung PKP karyawan, hal ini tidak sesuai dengan peraturan menteri Keuangan republik indonesia Nomor 101 /pmk.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Dan juga menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, ada beberapa pegawai

yang tidak memiliki NPWP. Hal ini dinyatakan dalam pasal 36 (5a) Undang-undang perpajakan no.36 tahun 2008 bahwa besaran tarif yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah 20% lebih tinggi dari tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki NPWP nya. Karena hal tersebut, maka perusahaan mengalami penyimpangan baik perhitungan maupun pemotongan yang disebabkan karena tidak mengikuti Undang-undang pajak penghasilan yang berlaku.

II. Kajian Teori

Pengertian Pajak

Menurut Abdul Hali, Ick Rangka Bawono, dan Amin Dara (2016:1-2) terdapat pengertian pajak menurut beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Dr. N. J. Feldmann, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* yakni menghimpun sumber dana bagi pemerintah. Fungsi lainnya adalah *regulerend* atau mengatur, digunakan sebagai alat pelaksana kebijakan pemerintah dalam hal sosial dan ekonomi (Abdul Halim, Ick Rangka Bawono, dan Amin Dara, 2016:4)

Tarif Pajak

Abdul Halim, Ick Rangka, dan Amin (2016:8-9), tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Terdapat empat macam tariff pajak, yaitu:

1. Tarif tetap : tarif dengan jumlah atau angka tetap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap; 2. Tarif sebanding (Proporsional) : yaitu tariff dengan presentase tetap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan; 3. Tarif Progresif : yaitu tarif dengan presentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat; 4. Tarif Degresif (Menurun) : tarif dengan presentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

Tabel 1
Tarif Pajak Progresif

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif NPWP | Tarif Non NPWP |
|--------------------------------|------------|----------------|
| 0 - 50.000.000 | 5% | 6% |
| >50.000.000 - 250.000.000 | 15% | 18% |
| >250.000.000 - 500.000.000 | 25% | 30% |
| >500.000.000 | 30% | 36% |

Sumber : UU PPh 21 pasal 21 (5a) No.36 tahun 2008

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan PP 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. (Kemenkeu, 2000)

Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai Per-Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 adalah sebagai berikut: 1.Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap ,baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 2.Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 3.Penghasilan berupa uang pesangon,uang manfaat pensiun tunjangan hari tua ,atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja; 4.Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas,berupa upah harian ,upah mingguan,upah satuan,upah borongan atau upah yang dibayarkan secara perbulan; 5.Imbalan kepada bukan pegawai ,antara lain berupa honorarium,komisi,fee,dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan; 6.Imbalan kepada peserta kegiatan ,antara lain berupa uang saku ,uang persentasi,uang rapat,honorarium,hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun,dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun; 7.Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama; 8.Penghasilan berupa jasa produksi ,tantiem,gratifikasi,bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau; 9.Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai,dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan; 10.Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final atauWajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus; 11.Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing perhitungan PPh pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dbebankan sebagai biaya; 12.Perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang diberikan.

Penghasilan diatas merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh pasal 21 dan/ atau PPh pasal 26 sesuai perdirjen pajak No.PER-31/PJ/2012 meliputi: 1.Pemberi kerja yang terdiri dari: a.Orang Pribadi dan badan; b.Cabang perwakilan atau untuk dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji,upah,honorium,tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang,perwakilan,atau unit tersebut; 2.Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institute TNI/Polri,pemerintah daerah,instansi atau lembaga pemerintah,lembagalembaga lainnya,dan kedutaan besar republik indonesia di luar negeri,yang membayarkan gaji,upah,honorium,tunjangan,dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapunsehubungan dengan pekerjaan atau jabatan ,jasa dan kegiatan; 3.Dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua; 4.Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: a.Honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutunya.b.Honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status pajak luar

negeri.c.Honorium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang; 5. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK nomor 199/PMK.03/2007, antara lain: 1. Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21; 2. Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada waktu dilakukan perhitungan kembali; 3. Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak; 4. Pemotong pajak wajib mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat; 5. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya; 6. pada Kantor Pelayanan Pajak setempat. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

Kewajiban Pemotong Pajak

Pemotong Pajak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu: 1. Pemotong PPh pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Pemotong PPh pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim; 3. Pemotong PPh pasal 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Pemotong PPh pasal 21 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak; 5. Pemotong PPh pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 atas pemotongan PPh pasal 21 selain pegawai tetap dan penerima pension berkala, serta bukti pemotongan setiap kali melakukan pemotongan PPh pasal 21; 6. Pemotong PPh pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat memotong PPh pasal 21 terdaftar, paling lama 20 hari setelah Masa Pajax berakhir.

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tariff pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

Table 1.2

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

| No. | Uraian | Besaran PTKP |
|-----|--------|--------------|
| 1 | TK/0 | Rp54.000.000 |
| 2. | K/0 | Rp58.500.000 |
| 3. | K/1 | Rp63.000.000 |
| 4. | K/2 | Rp67.500.000 |
| 5. | K/3 | Rp72.000.000 |

Sumber : www.jdih.kemenkeu.go.id

III. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data-data yang disajikan dalam bentuk deskriptif dan analisis. Metode analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan , menghitung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dari PT. Mulia Raya Agrijaya pada tahun 2020.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data perhitungan gaji karyawan tetap pada tahun 2020 di PT. Mulia Raya Agrijaya Bandung, perusahaan masih harus membayar pajak penghasilan yang lebih bayar akibat kesalahan dalam menghitung dan penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif PTKP yang lama bukan yang terbaru. Selain itu perusahaan juga tidak mengenakan denda kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP. Berikut ini perhitungan diterapkan PT.Mulia Raya Agrijaya,sebagai berikut ini:

Tabel 1.3
Data Perhitungan PPh 21 atas Gaji Karyawan Tahun 2020 pada
PT. Mulia Raya Agrijaya
(sesuai perhitungan perusahaan)

| Pegawai | NPWP | Status | Gaji Bruto | Biaya Jabatan | Netto | PTKP | PKP | PPh 21 |
|---------|----------------------|--------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| A | xx.xxx.xxx.x-421.000 | K/2 | 75.344.000 | 3767200 | 71.576.800 | 45.000.000 | 26.576.800 | 1328840 |
| B | xx.xxx.xxx.x-422.000 | K/0 | 75.364.000 | 3768200 | 71.595.800 | 39.000.000 | 32.595.800 | 1629790 |
| C | xx.xxx.xxx.x-423.000 | K/1 | 68.032.000 | 3401600 | 64.630.400 | 42.000.000 | 22.630.400 | 1131520 |
| D | xx.xxx.xxx.x-428.000 | K/1 | 68.152.000 | 3407600 | 64.744.400 | 42.000.000 | 22.744.400 | 1137220 |
| E | xx.xxx.xxx.x-445.000 | K/2 | 68.150.000 | 3407500 | 64.742.500 | 45.000.000 | 19.742.500 | 987125 |
| F | xx.xxx.xxx.x-429.000 | K/0 | 57.810.000 | 2890500 | 54.919.500 | 39.000.000 | 15.919.500 | 795975 |
| G | xx.xxx.xxx.x-444.000 | K/0 | 68.475.000 | 3423750 | 65.051.250 | 39.000.000 | 26.051.250 | 1302562,5 |
| H | xx.xxx.xxx.x-424.000 | K/1 | 68.355.000 | 3417750 | 64.937.250 | 42.000.000 | 22.937.250 | 1146862,5 |
| I | xx.xxx.xxx.x-422.000 | K/2 | 72.210.000 | 3610500 | 68.599.500 | 45.000.000 | 23.599.500 | 1179975 |
| J | xx.xxx.xxx.x-421.000 | TK/0 | 71.870.000 | 3593500 | 68.276.500 | 36.000.000 | 32.276.500 | 1613825 |
| K | xx.xxx.xxx.x-428.000 | K/1 | 68.575.000 | 3428750 | 65.146.250 | 42.000.000 | 23.146.250 | 1157312,5 |
| L | xx.xxx.xxx.x-424.000 | K/0 | 63.120.000 | 3156000 | 59.964.000 | 39.000.000 | 20.964.000 | 1048200 |
| M | xx.xxx.xxx.x-429.000 | K/1 | 68.375.000 | 3418750 | 64.956.250 | 42.000.000 | 22.956.250 | 1147812,5 |
| N | xx.xxx.xxx.x-423.000 | K/2 | 71.850.000 | 3592500 | 68.257.500 | 45.000.000 | 23.257.500 | 1162875 |
| O | xx.xxx.xxx.x-424.000 | K/0 | 62.780.000 | 3139000 | 59.641.000 | 39.000.000 | 20.641.000 | 1032050 |
| P | xx.xxx.xxx.x-429.000 | K/2 | 72.900.000 | 3645000 | 69.255.000 | 45.000.000 | 24.255.000 | 1212750 |
| Q | | TK/0 | 58.780.000 | 2939000 | 55.841.000 | 42.000.000 | 13.841.000 | 692050 |
| R | | TK/0 | 58.680.000 | 2934000 | 55.746.000 | 39.000.000 | 16.746.000 | 837300 |
| S | | TK/0 | 58.700.000 | 2935000 | 55.765.000 | 39.000.000 | 16.765.000 | 838250 |
| T | xx.xxx.xxx.x-424.000 | K/2 | 71.930.000 | 3596500 | 68.333.500 | 45.000.000 | 23.333.500 | 1166675 |

Proses Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut adalah perhitungan dari PT. Mulia Raya Agrijaya sebelum menggunakan tarif PTKP terbaru tahun 2016.

- Pegawai A bekerja di PT. Mulia Raya Agrijaya sebagai karyawan tetap dengan status K/2 memperoleh gaji sebesar Rp 74.400.000 setahun, upah lembur sebesar Rp 200.000, dan tunjangan kesehatan sebesar Rp 744.000. Besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Gaji Setahun | 74.400.000 |
| Upah Lembur | 200.000 |
| Tunjangan Kesehatan | <u>744.000 +</u> |
| | <u>944.000 +</u> |
| Gaji Bruto | 75.344.000 |
| Biaya Jabatan | |
| (5% x Rp 75.344.000) | <u>3.767.200 -</u> |
| Penghasilan Netto Setahun | 71.576.800 |
| PTKP K/2 | <u>45.000.000 -</u> |
| PKP Setahun | 26.576.800 |
| PPh 21 terutang | |
| (5% x Rp 26.576.800) = Rp 1.328.840 | |

- Yang sudah sesuai Undang-Undang pajak dengan tariff PTKP baru tahun 2016:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Penghasilan Netto setahun | 71.576.800 |
| PTKP K/2 | <u>67.500.000 -</u> |
| PKP Setahun | 4.076.800 |
| PPh 21 terutang | |
| (5% x Rp 4.076.800) = 203.840 | |

Dari perhitungan yang ada diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut perhitungan PT. Mulia Raya Agrijaya dan menurut penulis sendiri yaitu 1.328.840 dan 203.840, selisih nya sebesar Rp 1.125.000 yang merupakan lebih bayar PT. Mulia Raya Agrijaya disebabkan karena perusahaan tidak menggunakan tariff PTKP terbaru tahun 2016, melainkan menggunakan tarif PTKP yang lama.

Pembahasan

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perhitungan, Pemotongan, dan Pencatatan PPh Pasal 21 di PT. Mulia Raya Agrijaya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan

Menurut hasil penelitian terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan adalah sebagai berikut: a. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan tidak menggunakan PTKP terbaru yang berlaku pada tahun 2020 namun masih menggunakan PTKP lama pada tahun 2015 hal ini menyebabkan penghasilan neto yang dikurangi dengan PTKP menjadi tidak benar karena salahnya PTKP tersebut. Ketentuan PTKP ini telah diatur didalam Undang-undang perpajakan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. yang seharusnya menjadi acuan perusahaan dalam melakukan perhitungan mengenai PPh Pasal 21 tersebut; b. Pemotongan dan pencatatan atas gaji karyawan yang dilakukan oleh perusahaan melakukan pemotongan dan pencatatan pajak dimana karyawan yang menanggung pajak penghasilan. Pajak penghasilan akan dipotong 5% dari penghasilan Netto karyawan yang memiliki NPWP dan 6% kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP untuk pengkalian lapisan pajak pertama. Berdasarkan data pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas gaji karyawan tetap (Direksi) yang dilakukan bendahara perusahaan belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan sehingga menyebabkan lebih bayar Pajak PPh pasal 21; c. Terjadinya kesalahan pada perhitungan, pemotongan dan pencatatan pada perusahaan hal utama disebabkan karena kurangnya pemahaman perusahaan dalam perhitungan PPh Pasal 21. Perusahaan tidak mengikuti perkembangan mengenai ketentuan Undang-undang perpajakan yang terbaru serta kurang memahami tentang tata cara perhitungan PPh Pasal 21 yang benar sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Menurut peraturan pajak penetapan tarif PTKP yang digunakan perusahaan seharusnya di tahun 2020 adalah yang didasarkan pada PMK No. 101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan. Sementara cara perhitungannya diuraikan secara detail melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER16/PJ/2016.

Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21 pada PT. Mulia Raya Agrijaya Perhitungan PT. Mulia Raya Agrijaya

Perhitungan PPh pasal 21 di PT. Mulia Raya Agrijaya

Dari hasil analisis data di atas dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan pasal 21 dalam perhitungan PT. Mulia Raya Agrijaya tidak menggunakan tarif pajak PTKP terbaru untuk menghitung pajak penghasilan atas gaji pegawai dalam pasal 21, sedangkan perusahaan menggunakan tarif PTKP tahun 2015 untuk menghitung pajak penghasilan pegawai dalam pasal 21. Di Perusahaan ini sarana dan prasana yang diberikan kepada pegawai meliputi upah lembur dan tunjangan kesehatan. Hal ini karena pemotongan dalam PPh pasal 21 menggunakan PTKP yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, jika identifikasi PTKP salah, atau ada kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak penghasilan, akan merugikan wajib pajakitu sendiri maupun instansi yang memotong pajak tersebut. Untuk tarif PTKP yang penulis gunakan sesuai dengan tarif menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) dan pada tahun 2020 penulis menghitung PTKP Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP).

Pemotongan PPh pasal 21 di PT. Mulia Raya Agrijaya

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. Dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggung jawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktepatan dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih bayar pada setiap karyawan tetap PT. Mulia Raya Agrijaya hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT. Mulia Raya Agrijaya untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Mulia Raya Agrijaya, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. Pada PT. Mulia Raya Agrijaya.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari hasil penelitian dan menganalisis pada PT. Mulia Raya Agrijaya terjadi perselisihan data perhitungan yang tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan atau bisa disebut juga perusahaan ini tidak menggunakan tarif PTKP terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Kuanga RI Nomor 101/PMK.010/2016; dan 2. Pemotongan PPh Pasal 21 masih tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yaitu perusahaan ini tidak memberikan denda terhadap karyawan yang tidak/belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pemotongan/pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Saran

Perusahaan harus mengevaluasi serta mengetahui informasi mengenai Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga masalah seperti ini tidak akan terulang dan

menjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang. Dan juga perusahaan wajib memberikan sanksi/denda kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP, dan memberikan pengetahuan kepada karyawan tentang manfaat dan kegunaan NPWP bagi wajib pajak itu sendiri serta memberikan fasilitas kepada karyawan agar bisa mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya .

Daftar Pustaka

Halim, A. & Ickuk, Amin. 2016. Perpajakan, Konsep, Aplikasi dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat

Kemenkeu. PMK nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Melalui : (www.jdih.kemenkeu.go.id),

Mardiasmo. 2016 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. PPh Penghasilan Nomor PJ.091/PPh/003. Jakarta Selatan: Kemenkeu Direktorat Jendral Pajak. Perpajakan. Yogyakarta: Andi

Andriani. 2012. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat

Katja, Ylamo. 2016. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga

Homenta.R.Herduard. 2015. Analisis perhitungan, pemotongan, pencatatan dan peloparan pajak penghasilan pasal 21 pada cv. Multi karya utama. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado